

### PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang Kilometer 17, Kode Pos 54397 Telepon (0287) 6651128 Laman https://kec-padureso.kebumenkab.go.id Pos-el kecpadureso@gmail.com

## KEPUTUSAN CAMAT PADURESO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 600.4.16.1/792/TAHUN 2024

# TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

### CAMAT PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa ntuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas mudah, responsif, akuntabel, berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Padureso Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Padureso.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 6. Peraturan Pemeritah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan

Padureso Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

Pejabat Pengelolaan Pengaduan
 Tim Penelaah/ Penjawab Aduan

3. Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan;

4. Jangka Waktu Proses Pengaduan;

5. Format Buku Pengaduan;

KETIGA : Pejabat Pengelola Pengaduan, Tim Penjawab Aduan,

Prosedur dan Tata Cara Penelolaan Pengaduan, Jangka Waktu Proses Pengaduan dan Format Buku Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1,2,3,4, dan 5 adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

SURAT Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen

Kecamatan Padureso.

KELIMA : Keputusan Camat Padureso Kabupaten Kebumen ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

H KAR

mestinya.

Ditetapkan di Kebumen Pada Tanggal 31 Juli 2024

CAMAT PADURESO

YOSO RAHARJO

LAMPIRAN : PENGELOLAAN PENGADUAN

MASYARAKAT PADA KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : **600.4.16.1/792/TAHUN 2024** 

TANGGAL: 31 JULI 2024

#### A. PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN

Nama : SLAMET RIYADI, S.M., M.M.

NIP : 196801011988031009 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I. III/d

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

#### B. TIM PENELAAH / PENJAWAB ADUAN

- 1. Camat Padureso
- 2. Sekretaris Camat
- 3. Kepala Bidang Perencanaa Keuangan
- 4. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
- 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 9. Administrator Database Administrasi Kependudukan
- 10. Staff / Pelaksana yang menangani Media Sosial Kecamatan Padureso.

#### C. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN

- 1. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi:
  - a. Identitas Pelapor/ Pengadu Jelas'
  - b. Informasi Pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.
- 2. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Camat Padureso;
- 3. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

Website : https://kec-padureso.kebumenkab.go.id/

Emai : <u>kecpadureso@gmail.com</u>

Whatsapp : 02876651128


Twitter : -

Facebook : Kecamatan Padureso Instagram : kecamatan padureso

Link Pengaduan Online: -

Tata Cara Penanganan Pengadun:

- a. Semua Pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
- b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung tertulis maupun melalui media Whatsapp/email dan media sosial lainnya ke dalam buku pengaduan,dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah / Penjawab Aduan;
- c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan;
- d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
- e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman/informasi setiap bulannya;
- f. Alur Penangangan Pengaduan



#### D. JANGKA WAKTU PROSES PENGADUAN

- 1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 1 hari kerja;
- 2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat-lambatnya 14 hari kerja; dan
- 4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

#### E. FORMAT BUKU PENGADUAN

No	Hari / Tanggal	Nama (No Hp)	Alamat	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut	TTD	
						Pelapor	Penerima
1							
2							
3							
4						(*)	

CAMAT PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

YOSO RAHARJO